



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 170/PID.SUS/2013/PTR**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SETIYONO ALS AGUS Bin KASAH SUSANTO.**

Tempat Lahir : Pekanbaru.

Umur /Tanggal lahir : 32 Tahun/10 September 1980.

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

K e b a n g s a a n : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Lokomotif No.28 C RT.01-RW 04, Kel.Sekip,
Kec. Limapuluh Pekanbaru.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya YOANNA NILAKRESNA, SH Advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Lentera Riau ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Pebruari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.170.Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru 2 September 2013 Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 230/Pid.Sus/2013/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-80/PEKAN/03/2013, tertanggal 8 Maret 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SETIYONO ALS AGUS Bin KASAH SUSANTO pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lokomotif No.28 C Kel.Sekip Kec.Limapuluh Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di jalan Lokomotif Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi Hendra Lelana, saksi Deni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanzulni, saksi Hasnul Fadli dan saksi Hendra Gunawan (petugas kepolisian Polsek Limapuluh) mencari terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut kemudian saksi Hendra Lelana, saksi Deni Yanzulni, saksi Hasnul Fadli dan saksi Hendra Gunawan mendatangi rumah terdakwa di jalan Lokomotif No.28 C Kel.Sekip Kec.Limapuluh Pekanbaru serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram yang disimpan didalam kulkas yang terdapat didalam rumah terdakwa, shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama sdr.Kojek dan menurut rencana shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada sdr.Heri dan terdakwa dijanjikan akan menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 774/NNF/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, mengetahui : Dra.Melta Tarigan.M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti **A,C dan D** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SETIYONO ALS AGUS Bin KASAH SUSANTO pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lokomotif

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.170.Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.28 C Kel.Sekip Kec.Llmapuluh Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di jalan Lokomotif Pekanbaru, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib saksi Hendra Lelana, saksi Deni Yanzulni, saksi Hasnul Fadli dan saksi Hendra Gunawan (petugas kepolisian Polsek Limapuluh) mencari terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut kemudian saksi Hendra Lelana, saksi Deni Yanzulni, saksi Hasnul Fadli dan saksi Hendra Gunawan mendatangi rumah terdakwa di jalan Lokomotif No.28 C Kel.Sekip Kec.Llmapuluh Pekanbaru serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 (nol koma tiga) gram yang disimpan didalam kulkas yang terdapat didalam rumah terdakwa, shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari teman terdakwa yang bernama sdr.Kojek dan menurut rencana shabu-shabu tersebut akan diberikan kepada sdr.Heri dan terdakwa dijanjikan akan menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 774/NNF/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, mengetahui : Dra.Melta Tarigan.M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti **A,C dan D** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa AGUS SETIYONO ALS AGUS Bin KASAH SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di belakang pasar Sail Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli peralatan untuk membuat bong berupa pipit kaca, pipet dan aqua gelas, setelah peralatan ada selanjutnya terdakwa merakit menjadi sebuah bong, setelah bong jadi lalu terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pipet kaca lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mencis, selanjutnya terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut.
- Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Barang bukti tersebut telah diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab : 774/NNF/2013 tanggal 06 Februari 2013 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt, mengetahui : Dra.Melta Tarigan.M.Si yang berkesimpulan bahwa barang bukti **A,C dan D** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.170.Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013 Nomor : Reg. Perkara:PDM-80/Pekan/03/2013 Terdakwa tersebut di atas pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIYONO Als AGUS Bin KASAH SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung handphone merek Deluxe berisikan kotak kosmetik yang didalamnya terdapat dua paket plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi.Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Peledoi/Nota Pembelaan tertanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 230/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIYONO Als AGUS Bin KASAH SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu ;“
2. Menghukum Terdakwa AGUS SETIYONO Als AGUS Bin KASAH SUSANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung handphone merek Deluxe berisikan kotak kosmetik yang didalamnya terdapat dua paket plastik yang berisi narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 gram dan 1 (satu) tablet berwarna orange dengan berat 0,2 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 26 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 55/Akta.Pid/2013/PN.PBR dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 55/Akta Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sementara Penuntut Umum menyatakan bandingnya pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:55/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.170.Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:55/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Juli 2013 Nomor: W4.U1/5846/HN/01.10/VII/2013 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam teggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, tidak ternyata bahwa Penuntut Umum ataupun Penasehat Hukum mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 Nomor:230/Pid.Sus/2013/PN.PBR, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maupun dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, namun mengenai status barang bukti harus diperbaiki untuk disesuaikan dengan ketentuan pasal 101 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Narkotika atau Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena itu terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 Nomor :230/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, 241 dan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 230/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung handphone merek Deluxe berisikan kotak kosmetik yang didalamnya terdapat dua paket plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,3 gram dan satu tablet warna orange dengan berat 0,2 gram ;
- Dirampas untuk Negara ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.170.Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 230/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 16 September 2013** oleh kami Parlindungan Napitupulu, SH. MHum Hakim Ketua Majelis, Hj. Wagiah Astuti, SH dan Yuliusman, SH sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PTR tanggal 2 September 2013. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 23 September 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Tabrani, SmHk Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Wagiah Astuti, SH

Parlindungan Napitupulu, SH., MHum

Yuliusman, SH

Panitera Pengganti,

Tabrani, SmHk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No.170.Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11